



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norma Alias Ati Binti Rifai
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Anisnawati, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 149B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 143/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORMA Alias ATI** bersalah melakukan *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NORMA Alias ATI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil warna merah yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram.
 - 1 (satu) pipet plastic kecil warna ungu yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NORMA Alias ATI Binti RIFAI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Cappakala Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menuju kerumah Lel. UDIN (DPO) yang berada di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa untuk membeli shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Lel. UDIN (DPO) terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada keponakan dari Lel. UDIN (DPO) yang mana selanjutnya keponakan Lel. UDIN (DPO) kemudian keluar dari rumah dan tak lama berselang datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kecil shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic kecil shabu tersebut, Terdakwa kemudian ingin langsung menggunakan di rumah Lel. UDIN (DPO) namun dikarenakan Lel. UDIN (DPO) tidak berkenan, maka selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cappakala Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya sekira pukul 17.45 Terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut namun tiba-tiba ada orang yang menghubungi Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal ingin memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa setelah memakai shabu tersebut membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) pipet plastic kecil dan sekitar 10 menit kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal kembali menghubungi dimana pada saat itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disepakati dan sekitar 15 menit Terdakwa menunggu, datanglah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) pipet plastic kecil tersebut tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai anggota kepolisian. Saksi BRIPKA SUMANG, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang terlebih dahulu telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tempat yang sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna merah dan 1 (satu) pipet plastic kecil warna ungu yang didalam kedua pipet tersebut berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu disamping kiri Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih ditangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1156 gram dengan nomor barang bukti 3789/2022/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0961 gram adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa NORMA Alias ATI Binti RIFAI dengan nomor barang bukti 3790/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NORMA Alias ATI Binti RIFAI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Cappakala Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menuju kerumah Lel. UDIN (DPO) yang berada di Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa untuk membeli shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Lel. UDIN (DPO) terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada keponakan dari Lel. UDIN (DPO) yang mana selanjutnya keponakan Lel. UDIN (DPO) kemudian keluar dari rumah dan tak lama berselang datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kecil shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic kecil shabu tersebut, Terdakwa kemudian ingin langsung menggunakan di rumah Lel. UDIN (DPO) namun dikarenakan Lel. UDIN (DPO) tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan, maka selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Cappakala Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya sekira pukul 17.45 Terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut namun tiba-tiba ada orang yang menghubungi Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal ingin memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa setelah memakai shabu tersebut membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) pipet plastic kecil dan sekitar 10 menit kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal kembali menghubungi dimana pada saat itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disepakati dan sekitar 15 menit Terdakwa menunggu, datanglah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) pipet plastic kecil tersebut tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai anggota kepolisian. Saksi BRIPKA SUMANG, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang terlebih dahulu telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tempat yang sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna merah dan 1 (satu) pipet plastic kecil warna ungu yang didalam kedua pipet tersebut berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu disamping kiri Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih ditangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1156 gram dengan nomor barang bukti 3789/2022/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 0,0961 gram adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa NORMA Alias ATI Binti RIFAI dengan nomor barang bukti 3790/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA AJMUDDIN Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tepatnya di salah satu lorong, berdasarkan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu di tanah di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti kepadanya sembari dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa kristal bening yang berada di dalam pipet tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang ia dapatkan dari lelaki UDIN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa berniat mengonsumsi narkoba itu, namun pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut di rumahnya, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi sisa narkoba jenis shabu yang sedang ia konsumsi tersebut menjadi 2 (dua) pipet plastik kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang itu di lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan dua orang yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya, namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi BRIPKA SUMANG Bin DAMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tepatnya di salah satu lorong, berdasarkan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu di tanah di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti kepadanya sembari dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa kristal bening yang berada di dalam pipet tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang ia dapatkan dari lelaki UDIN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa berniat mengkonsumsi narkoba itu, namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut di rumahnya, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi sisa narkoba jenis shabu yang sedang ia konsumsi tersebut menjadi 2 (dua) pipet plastik kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan orang itu di lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dengan dua orang yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya, namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah lelaki UDIN (DPO) di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa, sesampainya di rumah lelaki UDIN (DPO), Terdakwa langsung menemui lelaki UDIN (DPO) di dalam ruangan tamun rumah lelaki UDIN (DPO) dan mengatakan “kasi’ka dulu anuta (shabu)”, kemudian lelaki UDIN (DPO) berkata “berapa”, atas pertanyaan lelaki UDIN (DPO) tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki UDIN (DPO) dan lelaki UDIN (DPO)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kemanakannya untuk mengambil uang tersebut dan setelah mengambil uang Terdakwa, kemanakan lelaki UDIN (DPO) tersebut keluar rumah untuk mengambil shabu lalu beberapa saat kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berniat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah lelaki UDIN (DPO) namun lelaki UDIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa pulang dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu di rumahnya di Cappakala Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang;

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WITA, pada saat Terdakwa sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi sisa shabu yang ia konsumsi ke dalam 2 (dua) pipet plastik kecil;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mereka sepakat bertemu di lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar menuju tempat yang dimaksud dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui Terdakwa, namun ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada mereka tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari lelaki UDIN (DPO) namun baru pertama kali Terdakwa berniat menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;
2. 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tepatnya di salah satu lorong, berdasarkan hal tersebut Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu di tanah di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti kepadanya sembari dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa kristal bening yang berada di dalam pipet tersebut adalah narkotika jenis shabu miliknya yang ia dapatkan dari lelaki UDIN (DPO) dengan cara awalnya pada hari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah lelaki UDIN (DPO) di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa, sesampainya di rumah lelaki UDIN (DPO), Terdakwa langsung menemui lelaki UDIN (DPO) di dalam ruangan tamun rumah lelaki UDIN (DPO) dan mengatakan "*kasi'ka dulu anuta (shabu)*", kemudian lelaki UDIN (DPO) berkata "*berapa*", atas pertanyaan lelaki UDIN (DPO) tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki UDIN (DPO) dan lelaki UDIN (DPO) menyuruh kemanakannya untuk mengambil uang tersebut dan setelah mengambil uang Terdakwa, kemanakan lelaki UDIN (DPO) tersebut keluar rumah untuk mengambil shabu lalu beberapa saat kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berniat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah lelaki UDIN (DPO) namun lelaki UDIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa pulang dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu di rumahnya di Cappakala Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang;
- Bahwa sekitar pukul 17.45 WITA, pada saat Terdakwa sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi sisa shabu yang ia konsumsi ke dalam 2 (dua) pipet plastik kecil;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mereka sepakat bertemu di lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar menuju tempat yang dimaksud dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui Terdakwa, namun ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada mereka tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa NORMA Alias ATI Binti RIFAI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,08 gram dan 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,08 gram yang ditemukan pada saat Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1858/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki UDIN (DPO) awalnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun ketika ada orang yang menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu, Terdakwa berniat menjual narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkotika dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah mendapatkan sesuatu barang dan/atau jasa dari orang lain dengan diikuti adanya penyerahan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pembayaran atas suatu barang dan/atau jasa tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah menawarkan suatu barang dan/atau jasa kepada orang lain dengan maksud untuk menerima sejumlah uang sebagai pembayaran suatu barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tepatnya di salah satu lorong, berdasarkan hal tersebut Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu di tanah di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti kepadanya sembari dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa kristal bening yang berada di dalam pipet tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang ia dapatkan dari lelaki UDIN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah lelaki UDIN (DPO) di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa, sesampainya di rumah lelaki UDIN (DPO), Terdakwa langsung menemui lelaki UDIN (DPO) di dalam ruangan tamun rumah lelaki UDIN (DPO) dan mengatakan "*kasi'ka dulu anuta (shabu)*", kemudian lelaki UDIN (DPO) berkata "*berapa*", atas pertanyaan lelaki UDIN (DPO) tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki UDIN (DPO) dan lelaki UDIN (DPO) menyuruh kemanakannya untuk mengambil uang tersebut dan setelah mengambil uang Terdakwa, kemanakan lelaki UDIN (DPO) tersebut keluar rumah untuk mengambil shabu lalu beberapa saat kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berniat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah lelaki UDIN (DPO) namun lelaki UDIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa pulang dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu di rumahnya di Cappakala Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, kemudian sekitar pukul 17.45 WITA, pada saat Terdakwa sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi sisa shabu yang ia konsumsi ke dalam 2 (dua) pipet plastik kecil;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mereka sepakat bertemu di lorong lapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar menuju tempat yang dimaksud dan sekitar 15 (lima

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui Terdakwa, namun ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada mereka tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari lelaki UDIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut awalnya akan ia konsumsi namun kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa berniat memberikan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya sempat ia konsumsi itu dengan maksud mendapatkan sejumlah uang sebagai bayarnya, tindakan tersebut termasuk dalam kualifikasi membeli dan menjual jenis shabu, selain itu Terdakwa juga telah menerima narkoba jenis shabu dari lelaki UDIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BRIPKA AJMUDDIN, Saksi BRIPKA SUMANG, dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1858/NNF/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,08 gram dan 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,08 gram, dengan berat netto seluruhnya 0,1156 gram yang ditemukan pada saat Saksi BRIPKA AJMUDDIN bersama dengan Saksi BRIPKA SUMANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menerima, membeli dan menjual narkoba golongan I telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I gram telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis namun oleh karena nilai barang tersebut lebih kecil dari biaya penyelenggaraan lelangnya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORMA Alias ATI Binti RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NORMA Alias ATI Binti RIFAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet plastik kecil warna merah yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;
- 1 (satu) pipet plastik kecil warna ungu yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)